



ANALISIS PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM PERKARA WARIS

Omi Try Aryani¹, Sainun², Lalu Muhammad Nurul Wathani³

¹Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

e-mail: 1omitriaryani@gmail.com, 2sainun@uinmataram.ac.id,

3lmmwathan@uinmataram.ac.id

Abstract

This study aims to analyze inadmissible decisions (Niet Ontvankelijke Verklaard) in inheritance cases in 2019 at Praya Religious Court, focusing on settlement procedures and judges' panel ijtihad. This study aims to analyze the settlement procedures for N.O lawsuits, examine judges' panel ijtihad in delivering N.O decisions, and identify factors causing N.O lawsuits. Using empirical legal approach with qualitative methods through in-depth interviews with judges and court officials, court observation, and documentation study. Results show that out of 56 inheritance cases filed, 23 cases were decided as N.O, ranking second highest after dismissed cases. Settlement procedures follow general civil court proceedings but judges' considerations focus more on formal lawsuit aspects. Judges' panel ijtihad is conducted through three systematic stages: in-depth case examination before trial, analysis of trial facts and dispute objects, and panel deliberation with philosophical, juridical, and sociological considerations. Research identifies eight main factors causing N.O lawsuits: invalid power of attorney, error in persona, unclear dispute objects, obscur libel, party absence, unclear object possession, and irrelevant evidence. Theoretically, N.O decisions reflect fundamental tension between procedural and substantive justice, functioning as gatekeeper mechanism to maintain judicial system integrity. Judges' ijtihad demonstrates responsible judicial activism implementation in balancing strict procedural rule application with substantial justice consideration. Research recommends developing early lawsuit screening systems and strengthening legal literacy programs to improve justice accessibility for Indonesian society.

Keywords: *Niet Ontvankelijke Verklaard, Inheritance Cases, Judges' Ijtihad, Procedural Justice.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam perkara waris tahun 2019 di Pengadilan Agama Praya dengan fokus pada prosedur penyelesaian dan ijtihad majelis hakim. Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur penyelesaian gugatan yang diputus N.O, mengkaji ijtihad majelis hakim dalam menjatuhkan putusan N.O, dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab gugatan N.O. Menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif melalui wawancara mendalam dengan hakim dan petugas pengadilan, observasi persidangan, dan studi dokumentasi putusan. Hasil menunjukkan dari 56 perkara waris yang masuk, 23 perkara diputus N.O menempati

posisi kedua terbanyak setelah putusan gugur. Prosedur penyelesaian mengikuti alur peradilan perdata umumnya namun pertimbangan hakim lebih fokus pada aspek formal gugatan. Ijtihad majelis hakim dilakukan melalui tiga tahap sistematis: penelaahan mendalam perkara sebelum sidang, analisis fakta persidangan dan objek sengketa, serta musyawarah majelis dengan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Penelitian mengidentifikasi delapan faktor utama penyebab gugatan N.O: surat kuasa tidak sah, error in persona, objek sengketa tidak jelas, obscuur libel, ketidakhadiran pihak, ketidakjelasan penguasaan objek, dan tidakrelevanan alat bukti. Secara teoritis, putusan N.O mencerminkan tension fundamental antara keadilan prosedural dan substantif, berfungsi sebagai gatekeeper mechanism untuk menjaga integritas sistem judicial. Penelitian merekomendasikan pengembangan sistem screening awal gugatan dan penguatan literasi hukum untuk meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Niet Ontvankelijke Verklaard, Perkara Waris, Ijtihad Hakim, Keadilan Prosedural.*

A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan cabang hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya (Kamilah & Aridhayandi, 2015). Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat (Nasution, 2018). Keberagaman ini menimbulkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa waris, terutama bagi masyarakat Muslim yang secara teoritis harus menyelesaikan permasalahan warisnya berdasarkan hukum Islam (Karimah & Gunawan, 2024; Salsadila & Tricahyani, 2025).

Islam telah mengatur pembagian waris secara adil melalui ketentuan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Naml: 16 dan QS. An-Nisa: 7-12 (Departemen Agama RI, 2009). Namun dalam implementasinya, masalah waris seringkali menimbulkan konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau adanya pihak yang merasa dirugikan (Aisyah, 2022; Mu'minin, 2020; Ritonga & Ritonga, 2024). Di Indonesia, penyelesaian sengketa waris bagi umat Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 (Firdawaty, 2011).

Sejarah peradilan agama di Pulau Lombok dimulai sejak tahun 1896 dengan lembaga Peradilan Penduduk Asli Bumi atau Raad Sasak pada zaman Pemerintahan Belanda. Lembaga ini terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Landraad, Penghulu Landraad/Qadli dan tokoh adat, dengan kewenangan mengadili perkara pidana maupun perdata. Para Penghulu Landraad bertugas menangani perkara

pernikahan, talak, rujuk, waris, dan hibah bagi orang Islam dengan kedudukan di Mataram (User, 2017).

Pengadilan Agama Praya terbentuk secara *de jure* berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tanggal 28 Agustus 1968, namun masih dirangkap oleh Pengadilan Agama Mataram. Secara *de facto*, Pengadilan Agama Praya baru diresmikan pada 21 Maret 1977 dengan mengangkat K.H. Muhtar Thoyyib sebagai Ketua berdasarkan SK Menteri Agama RI No. B.II/3-d/4320 tertanggal 31 Juli 1976 (Sudarmaji & Widiyanto, 2020).

Dalam praktik peradilan, tidak semua gugatan dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut. Terdapat gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima atau "Niet Ontvankelijke Verklaard" (N.O) karena mengandung cacat formil (Harahap, 2017). Putusan N.O menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dalam hukum acara perdata (Hipan, 2017). Berdasarkan data E-register Pengadilan Agama Praya tahun 2019, dari 56 perkara waris yang masuk, terdapat 8 perkara yang diputus N.O. Tingginya angka ini menunjukkan permasalahan dalam penyusunan gugatan waris dan perlunya pemahaman lebih baik tentang prosedur formal.

Penelitian tentang putusan N.O dalam perkara waris telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan fokus dan pendekatan yang berbeda-beda. Budi (2020) dalam tesisnya mengkaji pola konflik keluarga dalam sengketa kewarisan di Lombok Tengah, khususnya di Pengadilan Agama Praya, dengan mengidentifikasi tiga pola konflik dan penyebab utamanya seperti harta warisan yang belum pernah dibagi, ketidaksesuaian dengan faraid, pemindahtanganan hak, dan pemberian hibah. Walijah (2023) meneliti pengaruh hukum kewarisan Islam terhadap hukum kewarisan adat masyarakat Sasak di Desa Jerowaru, Lombok Timur, dengan menekankan peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah. Nur Avik (2013) menganalisis putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) pada dua perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Gresik, dengan fokus pada alasan hakim dalam memutus perkara yang tidak dapat diterima karena tidak menyebutkan riwayat pernikahan pewaris secara lengkap.

Penelitian ini memiliki kebaruan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena secara khusus menganalisis putusan N.O dalam perkara waris di Pengadilan Agama Praya tahun 2019 dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Jika penelitian Budi fokus pada pola konflik, Nurhasanah pada pengaruh hukum Islam terhadap adat, dan Nur Avik pada analisis dua perkara spesifik, maka penelitian ini mengombinasikan analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan N.O dengan kajian prosedur penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan menganalisis

putusan-putusan konkret untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang fenomena putusan N.O dalam perkara waris, khususnya terkait dengan ijtihad majelis hakim dan efektivitas prosedur penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Praya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana prosedur penyelesaian gugatan yang diputus tidak dapat diterima (N.O) dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Praya dan bagaimana ijtihad majelis hakim dalam menjatuhkan putusan N.O tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis prosedur penyelesaian gugatan yang diputus N.O dalam perkara waris, mengkaji ijtihad majelis hakim dalam menjatuhkan putusan N.O, mengidentifikasi bentuk gugatan yang diputus N.O, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara peradilan agama.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum acara peradilan agama dan menambah literatur akademik tentang putusan N.O dalam perkara waris. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur gugatan waris yang benar, sebagai evaluasi bagi praktisi hukum dan hakim, serta referensi bagi peneliti selanjutnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami praktik penerapan hukum secara nyata dalam masyarakat, khususnya terkait putusan *Niet Ontvankelijke Verklaring* (N.O.) dalam perkara waris. Objek penelitian difokuskan pada perkara waris yang diputus N.O. pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah. Lokasi ini dipilih karena pada tahun tersebut tercatat terdapat 8 perkara waris yang diputus tidak dapat diterima dari total 56 perkara yang diajukan, sehingga memberikan konteks yang tepat untuk menganalisis fenomena yang menjadi fokus kajian (Creswell, 2012).

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, observasi langsung dilaksanakan di Pengadilan Agama Praya guna mengamati jalannya persidangan, prosedur administrasi, dan interaksi antara majelis hakim dengan para pihak yang berperkara. Observasi ini penting untuk memperoleh pemahaman empiris tentang proses peradilan yang kerap kali menjadi alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, peneliti melakukan wawancara mendalam menggunakan teknik wawancara informal dengan panitera pengganti dan petugas pengadilan. Wawancara ini bertujuan menggali informasi mengenai pertimbangan administratif dan yuridis yang melatarbelakangi keluarnya

putusan N.O. dalam perkara waris. Ketiga, dilakukan studi dokumentasi terhadap salinan putusan pengadilan, berkas gugatan, dan dokumen pendukung lain yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan penting untuk memverifikasi temuan lapangan dan menelaah pola kesalahan formil dalam pengajuan perkara.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode induktif-deduktif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data empiris. Proses analisis ini dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk memastikan hasil yang valid dan mendalam.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan cara membandingkan hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen yang diperoleh. Selain itu, triangulasi metode juga digunakan agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat ditingkatkan dengan mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan data.

Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip penelitian kualitatif, yaitu mengutamakan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang secara aktif terlibat dalam pengumpulan, interpretasi, dan analisis data sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi empiris secara utuh dan komprehensif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Penyelesaian Gugatan yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Sengketa Waris di Pengadilan Agama Praya

Prosedur penyelesaian gugatan yang tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Praya mengikuti alur peradilan perdata pada umumnya, dimulai dari tahap pendaftaran hingga putusan akhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Praya, prosedur dimulai ketika penggugat datang ke pengadilan, kemudian ke meja pertama atau PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), membayar panjar biaya perkara, menyerahkan kembali surat gugatan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) kepada penggugat, dan penggugat menunggu surat relaas panggilan untuk jadwal persidangan. Tahap awal ini menunjukkan bahwa meskipun gugatan nantinya akan diputus N.O, tetap harus melalui prosedur administratif yang sama dengan perkara lainnya. Hal ini

mengindikasikan bahwa cacat formil gugatan baru terdeteksi setelah memasuki tahap pemeriksaan substansial di persidangan (Yuni, 2020).

Tahap pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan Agama Praya melibatkan delapan langkah sistematis yang harus dilalui oleh setiap penggugat. Pihak berperkara datang dengan membawa surat gugatan minimal dua rangkap ditambah sejumlah tergugat, kemudian menghadap petugas Meja I untuk mendapatkan penjelasan dan taksiran panjar biaya perkara yang ditulis dalam SKUM. Setelah menyetor biaya di bank yang ditunjuk, pemegang kas mencatat dalam Jurnal Keuangan Perkara dan memberikan nomor perkara serta tanggal pendaftaran. Prosedur ini menunjukkan bahwa sistem administrasi pengadilan telah terstandarisasi dengan baik, namun belum terdapat mekanisme screening awal untuk mendeteksi cacat formil gugatan sebelum perkara terdaftar. Akibatnya, gugatan yang mengandung cacat formil tetap dapat masuk dalam sistem dan baru terdeteksi saat pemeriksaan di persidangan (Sulistio, 2020).

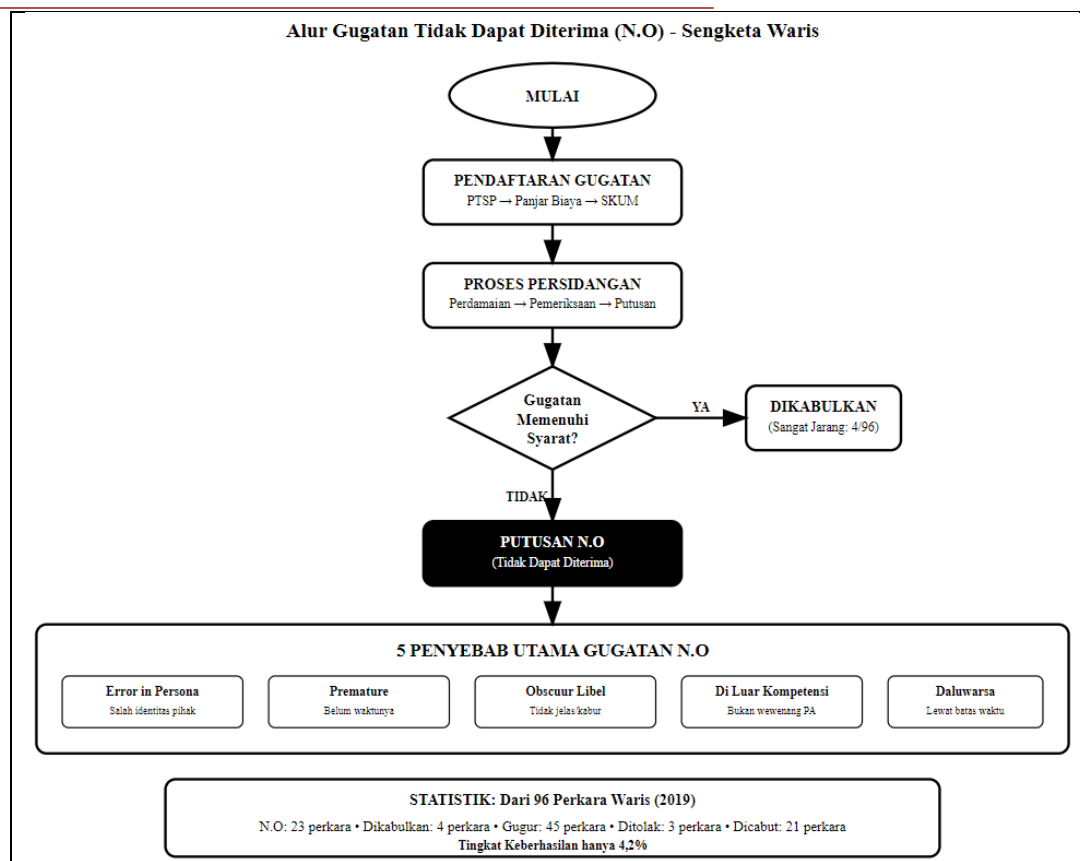
Proses persidangan gugatan yang kemudian diputus N.O tetap mengikuti tahapan persidangan biasa, mulai dari sidang pertama dengan upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik-duplik, hingga tahap pembuktian. Namun, perbedaannya terletak pada pertimbangan hakim yang lebih fokus pada aspek formal gugatan daripada substansi pokok perkara. Menurut hasil wawancara dengan hakim, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena lima alasan utama: gugatan *error in persona*, gugatan premature, gugatan obscur libel, gugatan di luar kompetensi, dan gugatan *daluwarsa*. Meskipun gugatan mengandung cacat formil, proses pemeriksaan tetap dilakukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa putusan N.O yang dijatuhkan telah melalui pertimbangan yang matang dan tidak merugikan hak-hak para pihak (Sholatieh, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Praya, jenis dan jumlah putusan dalam perkara waris tahun 2019 menunjukkan variasi yang signifikan dan mengkhawatirkan. Dari total perkara waris yang masuk, terdapat 23 putusan tidak dapat diterima (N.O), 4 putusan dikabulkan, 3 putusan ditolak, 45 putusan gugur, dan 21 putusan dicabut. Data ini menunjukkan bahwa hanya 4 dari total perkara waris yang berhasil dikabulkan, sementara sisanya mengalami berbagai kendala prosedural. Tingginya angka putusan N.O yang mencapai 23 perkara menempati posisi kedua terbanyak setelah putusan gugur, mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam penyusunan gugatan waris oleh para penggugat atau kuasa hukumnya. Fenomena ini menunjukkan gap yang signifikan antara kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa waris

dengan kemampuan teknis dalam menyusun gugatan yang memenuhi persyaratan formal (Pengadilan Agama Praya, 2020).

Formalitas gugatan yang baik menurut Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV) harus memuat tiga komponen utama: identitas para pihak yang jelas dan lengkap, alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi*) yang terdiri dari fakta kejadian dan dasar hukum, serta tuntutan (*petitum*) yang jelas dan spesifik (Harahap, 2017). Berdasarkan hasil wawancara, hakim menekankan bahwa gugatan harus memiliki dasar hukum yang kuat, tidak mengandung *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, dan tidak mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi absolut maupun relatif. Dalam konteks praktik, seringkali terjadi kekurangtelitian dalam penyusunan identitas para pihak, terutama dalam kasus waris yang melibatkan banyak ahli waris atau ketidakjelasan status hukum pewaris. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan formal ini menjadi penyebab utama gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, yang pada akhirnya merugikan para pencari keadilan (Arini, 2020).

Analisis terhadap penyebab tingginya angka putusan N.O dalam perkara waris menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam aksesibilitas peradilan bagi masyarakat. Faktor utama yang berkontribusi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan formal gugatan, terbatasnya akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas, dan kompleksitas hukum waris yang melibatkan aspek perdata dan agama secara bersamaan. Selain itu, dalam kasus waris seringkali terjadi permasalahan teknis seperti ketidaklengkapan dokumen pewaris, sengketa antar ahli waris yang belum tuntas, atau objek warisan yang statusnya masih dalam proses sengketa lain. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya sistematis untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat layanan bantuan hukum, dan mengembangkan mekanisme konsultasi pra-gugatan untuk mencegah tingginya angka putusan N.O di masa mendatang.



Gambar 1. Bagan Alur Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O) Sengketa Waris Pengadilan Agama Praya

2. Ijtihad Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Sengketa Waris di Pengadilan Agama Praya

Ijtihad hakim dalam konteks putusan N.O merupakan upaya sungguh-sungguh untuk meneliti aspek formal gugatan sebelum memeriksa pokok perkara, yang dilakukan dalam kerangka tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan keadilan procedural (Khisni, 2011). Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Praya, ijtihad dalam menjatuhkan putusan N.O dilakukan melalui tiga tahap sistematis: membaca dan meneliti dengan sebaik-baiknya perkara sebelum disidangkan, melihat fakta di persidangan dan objek sengketa secara komprehensif, serta musyawarah majelis yang selalu diutamakan sebelum memutus perkara. Proses ijtihad ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan telah melalui pertimbangan yang matang dan tidak semata-mata bersifat teknis formalistik. Hakim juga menekankan pentingnya membaca dan menganalisis surat gugatan dengan sebaik-baiknya, memperkaya diri dengan yurisprudensi

terkait, dan selalu merujuk pada undang-undang serta PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) sebagai dasar pertimbangan (Arini, 2020).

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

Aspek	Isi Ringkasan
Definisi Ijtihad Hakim	Upaya sungguh-sungguh hakim memeriksa aspek formal gugatan sebelum pokok perkara, sebagai wujud tanggung jawab konstitusional menegakkan keadilan prosedural.
Tahap Ijtihad Hakim	1) Membaca dan meneliti surat gugatan sebelum sidang, 2) Memeriksa fakta persidangan dan objek sengketa, 3) Musyawarah majelis sebelum memutus.
Landasan Yuridis & Teoritis	Hadist Rasulullah SAW terkait ijtihad hakim, UU No.4 Tahun 2004 Pasal 116 tentang kewajiban pengadilan memeriksa perkara, Yurisprudensi dan PERMA sebagai dasar hukum.
Aspek Pertimbangan Putusan	Filosofis: menjaga integritas sistem peradilan. Yuridis: penerapan hukum acara perdata konsisten. Sosiologis: mempertimbangkan dampak bagi pihak berperkara.
Proses Musyawarah Majelis	Dilakukan secara kolektif untuk menjamin objektivitas. Dalam perkara waris yang kompleks, musyawarah mempertimbangkan alternatif solusi sebelum memutus N.O.
Faktor Penyebab Gugatan N.O	1) Surat kuasa cacat formil, 2) Surat kuasa tidak sah, 3) Ketidakhadiran pihak, 4) Error in persona, 5) Objek sengketa belum jelas, 6) Obscuur libel, 7) Ketidakjelasan penguasaan objek, 8) Alat bukti tidak relevan.
Tujuan Putusan N.O	Bersifat korektif, bukan punitif; memberi kesempatan penggugat memperbaiki gugatan dan mengajukan ulang secara benar.
Signifikansi Ijtihad Hakim	Menyeimbangkan ketegasan hukum acara dengan ruang perbaikan menuju keadilan substantif; memperkuat perlindungan hukum dan kualitas peradilan.

Landasan teoritis ijtihad hakim dalam peradilan Islam memberikan legitimasi yang kuat bagi hakim untuk melakukan upaya maksimal dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Roihanah, 2024). Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 116 tentang kekuasaan kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk

memeriksa, mengadili atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diharuskan melakukan terobosan hukum melalui ijtihad (Sofyan, 2017). Dalam konteks perkara waris yang diputus N.O, ijtihad hakim bukan berarti mencari-cari alasan untuk menolak gugatan, melainkan upaya sistematis untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang benar. Hal ini sejalan dengan hadist Rasulullah SAW yang memberikan penghargaan berupa dua pahala bagi hakim yang benar dalam ijtihadnya dan satu pahala bagi hakim yang salah namun telah berusaha maksimal, yang menunjukkan pentingnya kesungguhan dalam proses pengambilan keputusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan N.O didasarkan pada tiga aspek fundamental: filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Aspek filosofis tercermin dalam upaya hakim untuk menjaga integritas sistem peradilan dengan memastikan bahwa hanya gugatan yang memenuhi syarat formal yang dapat diperiksa lebih lanjut. Aspek yuridis terwujud melalui penerapan ketentuan hukum acara perdata secara konsisten dan objektif, sementara aspek sosiologis dipertimbangkan melalui pemahaman terhadap dampak putusan bagi para pihak dan masyarakat luas (Permanasari, 2021). Dalam konteks perkara waris, hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan holistik ini menunjukkan bahwa putusan N.O bukan sekedar penolakan teknis, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk menegakkan keadilan prosedural sebagai prasyarat keadilan substantif (Harahap, 2017).

Proses musyawarah majelis hakim dalam menentukan putusan N.O menunjukkan implementasi prinsip kolektifitas dalam pengambilan keputusan judicial yang penting untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas. Setiap anggota majelis hakim memberikan pertimbangan berdasarkan expertise dan pengalaman masing-masing, sehingga putusan yang dihasilkan merupakan kristalisasi dari berbagai perspektif hukum yang komprehensif. Dalam kasus perkara waris yang kompleks, musyawarah majelis menjadi sangat krusial karena melibatkan intersection antara hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat yang seringkali menimbulkan kompleksitas interpretasi. Proses deliberasi ini juga memungkinkan identifikasi alternatif solusi hukum yang mungkin dapat ditempuh untuk mengatasi cacat formil gugatan, seperti memberikan petunjuk kepada penggugat untuk perbaikan gugatan atau mengklarifikasi aspek-aspek tertentu yang masih ambigu. Melalui musyawarah yang intensif, majelis hakim

dapat memastikan bahwa putusan N.O yang dijatuhkan benar-benar merupakan upaya terakhir setelah segala kemungkinan perbaikan telah dipertimbangkan (Saleh, 2008).

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan N.O dalam perkara waris tahun 2019 di Pengadilan Agama Praya, ditemukan delapan faktor utama yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Faktor-faktor tersebut meliputi: surat kuasa insidentil para penggugat yang dinyatakan tidak sah karena mengandung cacat formil, surat kuasa yang tidak memenuhi persyaratan hukum karena tidak disebutkan secara jelas dan spesifik kedudukan pemberi kuasa, ketidakhadiran salah satu pihak secara konsisten dalam persidangan, adanya error in persona dimana penggugat didudukkan sebagai tergugat sehingga subjek gugatan mengandung cacat formil, objek sengketa yang belum menjadi milik utama pewaris dan ketidakjelasan penguasaan objek, kualifikasi gugatan sebagai obscur libel karena kabur dan tidak memenuhi syarat jelas dan pasti, serta ketidakrelevanan alat bukti yang diajukan karena gugatan yang kabur. Setiap faktor ini mencerminkan aspek teknis hukum acara perdata yang harus dipenuhi untuk menjamin proses peradilan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengadilan Agama Praya, 2020).

Ijtihad majelis hakim dalam menangani kasus-kasus tersebut menunjukkan konsistensi dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum acara perdata dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Hakim tidak hanya berfokus pada aspek teknis formal semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perlindungan hukum bagi para pihak dan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Melalui putusan N.O, hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan yang tepat, yang menunjukkan bahwa putusan tersebut bersifat korektif daripada punitif. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan prosedural yang mengutamakan pemenuhan syarat formal sebagai jaminan proses peradilan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Ijtihad hakim dalam konteks ini mencerminkan keseimbangan yang dinamis antara ketegasan dalam menegakkan aturan formal dan memberikan ruang bagi perbaikan untuk mencapai keadilan substantif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas sistem peradilan dan perlindungan hak-hak pencari keadilan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam perkara waris tahun

JAS: Volume 7 Nomor 1, 2025

2019 di Pengadilan Agama Praya, dapat disimpulkan bahwa fenomena putusan N.O mencerminkan tension fundamental antara keadilan prosedural (procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice) dalam sistem peradilan. Secara teoritis, putusan N.O berfungsi sebagai gatekeeper mechanism yang memastikan integritas proses judicial melalui penegakan persyaratan formal, yang sejalan dengan teori legal formalism yang menekankan pentingnya adherence terhadap aturan prosedural sebagai prasyarat legitimasi sistem hukum. Namun, tingginya angka putusan N.O mengindikasikan adanya gap antara accessibility of justice dan technicality of law, yang menunjukkan bahwa kompleksitas hukum acara dapat menjadi barrier terhadap realisasi hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh keadilan. Ijtihad hakim dalam konteks ini menunjukkan implementasi judicial activism yang bertanggung jawab, dimana hakim tidak hanya berperan sebagai la bouche de la loi tetapi juga sebagai guardian of legal order yang harus menyeimbangkan antara strict application of procedural rules dengan consideration of substantial justice, sehingga putusan N.O menjadi instrumen korektif yang memberikan opportunity for legal remedy melalui perbaikan gugatan.

Untuk mengatasi tingginya angka putusan N.O dalam perkara waris dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan, peneliti merekomendasikan pengembangan sistem screening awal gugatan melalui pembentukan desk konsultasi pra-gugatan, pembuatan panduan praktis penyusunan gugatan waris, penyelenggaraan sosialisasi berkala kepada advokat dan paralegal, serta optimalisasi peran mediasi dalam perkara waris. Selain itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai stakeholder meliputi pengembangan program literasi hukum waris Islam oleh Kementerian Agama, pelatihan berkelanjutan untuk advokat dan paralegal, penguatan kapasitas lembaga bantuan hukum, integrasi praktik penyusunan gugatan dalam kurikulum perguruan tinggi hukum, serta penerbitan PERMA oleh Mahkamah Agung yang mengatur standar minimum persyaratan gugatan waris. Implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut secara sistematis dan terkoordinasi diharapkan dapat mengurangi angka putusan N.O, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap keadilan, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

Daftar Rujukan

Aisyah, D. A. N. (2022). *Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(1). Retrieved from <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1088>

- Arini, N. (2020). *Wawancara*. Praya: Pengadilan Agama Praya.
- Avik, N. (2013). *Studi perkara gugatan waris yang diputus niet ontvankelijke verklaard di Pengadilan Agama Gresik: Perkara nomor: 0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs dan nomor: 1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs* (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <https://doi.org/10/Pa.Gs>
- Budi, B. (2020). *Konflik keluarga dalam sengketa kewarisan di lombok tengah: Studi analisis pola konflik keluarga dalam sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Praya Tahun 2019* (Masters, UIN Mataram). UIN Mataram. <https://doi.org/10/1/Budi%20180402003.pdf>
- Creswell, J. W. (2012). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Penerjemah :Achmad Fawaid)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Retrieved from <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=42264&pRegionCode=JI UNMAL&pClientId=111>
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Firdawaty, L. (2011). *Analisis Terhadap Uu No 3 Tahun 2006 Dan Uu No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama. Al-'Adalah*, 8(2), 213–220. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.262>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hipan, N. (2017). *Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)*. *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), 44–55. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403>
- Kamilah, A., & Aridhayandi, R. (2015). *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 22–37. <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.87>
- Karimah, I., & Gunawan, A. (2024). *Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung*. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 2302–2320. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.7102>

- Khisni, A. (2011). *Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18, 146–163. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7238>
- Mu'minin, M. S. (2020). *Konflik Keluarga Akibat Pembagian "Harta Waris" dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3). Retrieved from <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/484>
- Nasution, A. (2018). *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>
- Pengadilan Agama Praya. (2020). *Observasi*. Praya.
- Permanasari, N. (2021). *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI*. *Syntax Idea*, 3(9), 2159–2178. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i9.1486>
- Ritonga, R., & Ritonga, M. (2024). *Konflik Pembagian Warisan di Desa Bonan Dolok: Pertentangan Antara Adat dan Hukum Kewarisan Islam*. *Islamic Circle*, 5(1), 82–93. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v5i1.2193>
- Roihanah, L. (2024). *Prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum putusan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu* (Doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Retrieved from <https://digilib.uinsgd.ac.id/89225/>
- Saleh, L. F. (2008). *Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Tugas Hakim Pada Pengadilan Negeri Kendari* (Masters, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin. Retrieved from <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7269/>
- Salsadila, A. N., & Tricahyani, W. (2025). *Tinjauan Yuridis Tentang Hukum Waris Dalam Rangka Pembentukan Hukum Waris Nasional*. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(01), 9–24. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3734>
- Sholathiah. (2020). *Wawancara*. Praya: Pengadilan Agama Praya.
- Sofyan, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Sudarmaji, W., & Widiyanto, H. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Sulistio, U. (2020). *Wawancara*. Praya: Pengadilan Agama Praya.
- User, S. (2017). *Sejarah Pengadilan*. Retrieved May 26, 2025, from <https://pa-praya.go.id/tentang-pengadilan-2/sejarah-pengadilan>
- Walijah, N. (2023). *Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam*. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44954>
- Yuni. (2020). *Wawancara*. Praya: Pengadilan Agama Praya.